

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Fakta Cerai Gugat, Pertimbangan Hakim dan Dasar Yuridis Hukum Islam yang Digunakan Hakim Dalam Putusan No: 489/Pdt.G/2018/PA.Prg

Pada umumnya terdapat dua bentuk perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama, yaitu perkara *voluntair* ialah perkara yang sifatnya permohonan dan didalamnya tidak terdapat sengketa, sehingga tidak ada lawan. Sedangkan perkara *kontensius* ialah perkara gugatan yang didalamnya mengandung sengketa antara pihak-pihak. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pasal 73 ayat (1) memuat hal yang menjelaskan mengenai cerai gugat yaitu:

“Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat”.<sup>63</sup>

Seperti yang dijelaskan oleh hakim Baharuddin di Pengadilan Agama Pinrang mengatakan bahwa:

“Perkara cerai gugat adalah perkara yang bersifat *contentiosa* yakni perkara yang mengandung sengketa perkawinan antara istri sebagai penggugat dengan suami sebagai tergugat. Oleh karena itu, segala ketentuan yang diperbolehkan hukum acara dalam berperkara secara partai, berlaku sepenuhnya dalam formulasi gugatan perceraian”.<sup>64</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas hakim Baharuddin menjelaskan bahwa dalam perkara cerai gugat ini, istri tidak mempunyai hak untuk menceraikan suami dan oleh

---

<sup>63</sup>Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*, Pasal 73, h.109

<sup>64</sup>Baharuddin, Hakim PA Pinrang, *Wawancara* di Pengadilan Agama Pinrang, tanggal 15 Oktober 2020

sebab itulah ia harus mengajukan gugatan untuk bercerai dan hakim yang akan memutuskan perkawinan dengan kekuasaannya pada pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, telah menetapkan secara permanen bahwa dalam perkara cerai gugat yang bertindak dan berkedudukan sebagai penggugat adalah “istri”. Pada pihak lain, “suami” di tempatkan sebagai pihak tergugat. Dengan demikian masing-masing telah mempunyai jalur tertentu dalam upaya menuntut perceraian jalur suami melalui upaya cerai talak, sedangkan jalur istri melalui upaya cerai gugat.<sup>65</sup>

Hal diatas senada dengan apa yang dikatakan oleh Hj. Haisah salah satu Panitera di Pengadilan Agama yang mengatakan bahwa :

“Cerai gugat itu adalah suatu perceraian disebabkan adanya suatu gugatan yang diajukan oleh isteri di Pengadilan Agama dikarenakan rumah tangga antara penggugat dan tergugat tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan karena suami tidak dapat lagi memberikan nafkah kepada isterinya, melalaikan sebuah tanggung jawab dan kewajibannya terhadap keluarga baik itu sandang, pangan, papan, itu adalah kewajiban suami. Jika suatu kewajiban tidak direalisasikan akan menimbulkan terjadinya suatu perceraian karena alasan-alasan tertentu yang membuat pengadilan agama menerima serta memproses gugatan si penggugat untuk mengajukan perceraian yang bersifat kuat sehingga perkara tersebut dapat diputuskan oleh hakim”<sup>66</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas panitera Hj. Haisah menjelaskan bahwa dalam hal cerai gugat ini dimana inisiatif berasal dari pihak istri diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin penggugat. Dalam mengajukan gugatan harus diperhatikan bahwa gugatan yang diajukan kepada badan-badan pengadilan haruslah

---

<sup>65</sup>M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-Undang No.7 Tahun 1989*, (Jakarta : Pustaka Kartini,1997), h.252.

<sup>66</sup>Hj. Haisah, Panitera PA Pinrang, *Wawancara* di Pengadilan Agama Pinrang, tanggal 03 November 2020

sesuai dengan persoalan yang diajukan. Kekuasaan mutlak menyangkut pembagian kekuasaan badan-badan peradilan dilihat dari macamnya pengadilan menyangkut pemberian kekuasaan untuk mengadili (*Attributie van rechtsmacht*).<sup>67</sup>

Adapun fakta cerai gugat dalam perkara ini sebagaimana terangkum dalam putusan No: 489/Pdt.G/2018/PA.Prg yaitu:

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat suatu perkawinan yang sah;

Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah rukun dan harmonis selama lebih 14 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak, namun sejak bulan Juni 2014 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak dapat lagi memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat dalam keadaan sakit, Tergugat memiliki sifat cemburuan yang berlebihan dengan menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain tanpa ada bukti;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2018 atau selama 4 bulan, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat di tempat kediaman bersama, dan sejak itu Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat serta tidak saling memperdulikan lagi;

Bahwa pihak keluarga Penggugat tidak ada yang pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sendiri yang tidak mau kembalirukun dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah yang berakibat keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan lebih, sehingga tujuan perkawinan untuk

---

<sup>67</sup>Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h.18

membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah (Vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil, karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan.

Bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan putusan hakim No:489/Pdt.G/2018/PA.Prg terdapat beberapa pertimbangan hukum dan pertimbangan hakim yang memeriksa perkara cerai gugat yang disebabkan suami tidak dapat memberikan nafkah, beberapa pertimbangan tersebut ialah sebagaimana berikut:

Sebelum hakim melakukan pertimbangan ada beberapa hal yang harus dilakukan yaitu upaya-upaya dalam menggali lebih dalam isi gugatan dari penggugat, kemudian menyuruh penggugat untuk membuktikan alat buktinya dan mempertimbangkan alasan-alasan gugatan sang istri setelah itu menyimpulkan dari upaya nya untuk memberi kesempatan kepada penggugat memberikan bukti-bukti berupa surat dari pengadilan dan saksi dua orang sehingga fakta dan peristiwa hukumnya benar dan jelas sehingga hakim dapat melakukan pertimbangan-pertimbangan sesuai dengan fakta dan peristiwa hukum yang terjadi.

Seperti yang dijelaskan oleh Nasruddin di Pengadilan Agama Pinrang mengatakan bahwa:

“Pertimbangan hukum yang dilakukan oleh hakim yaitu menggali fakta hukum dan peristiwa-peristiwa yang dialami oleh penggugat dengan tergugat sebelum perkaranya diproses mulai dari hal melakukan perkawinan hingga terjadinya perselisihan dan pertengkaran sampai pada akhirnya berakhir di perceraian yang ajukannya oleh penggugat di Pengadilan Agama Pinrang yang dimana Penggugat sudah tidak bisa mempertahankan lagi hubungan rumah tangganya”<sup>68</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas hakim Nasruddin menjelaskan bahwa mengenai upaya-upaya dalam melakukan pertimbangan hukum dengan cara memeriksa isi dari gugatan yang diajukan oleh istri atau penggugat, maka selain memeriksa gugatan perceraian tersebut, hakim juga menasehati penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan tergugat, tetapi penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan tergugat.

Bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum

---

<sup>68</sup>Nasruddin, Hakim PA Pinrang, *Wawancara* di Pengadilan Agama Pinrang, tanggal 03 November 2020.

dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatan;

Bahwa bukti Penggugat, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat suatu perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Bahwa saksi kesatu Penggugat yang merupakan tante sepupu Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Bahwa keterangan saksi kesatu Penggugat mengenai fakta yang dilihat sendiri, dan didengar serta diketahui sendiri bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak dapat lagi memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat dalam keadaan sakit, Tergugat memiliki sifat cemburuan yang berlebihan dengan menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain tanpa ada bukti, oleh karena itu keterangan saksi tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, dengan demikian keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Bahwa saksi kedua Penggugat yang merupakan sepupu satu kali Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai fakta yang didengar sendiri dan diketahui dari Penggugat sendiri bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat memiliki sifat cemburuan yang berlebihan, Tergugat selalu mencurigai Penggugat pergi dengan laki-laki lain meskipun Penggugat hanya pergi membeli barang dagangan dan itupun hanya menggunakan motor dan membonceng barang dagangannya tersebut, oleh karena itu keterangan saksi tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, dengan demikian keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Bahwa karena perkara *a quo* ini masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini. Berkaitan dengan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim memutuskan perkara cerai gugat yang disebabkan oleh suami tidak dapat memberikan nafkah karena sakit sebagai berikut:

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.766.000,00 ( tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Adapun pembuktian Hakim dalam memeriksa perkara cerai gugat adalah penyajian alat-alat bukti yang sah dihadapan hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan. Membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.

Berkaitan dengan putusan hakim yang didalamnya memuat bukti-bukti yang telah diajukan oleh penggugat yaitu alat bukti Bukti Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Duampanua, No: 72/72/II/2004 tanggal 3 Februari 2004 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermaterai. Disamping itu penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah.

Bukti pertama yaitu bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Duampanua, No: 72/72/II/2004 tanggal 3 Februari 2004 yaitu bukti yang berupa akta otentik. Dimana akta otentik adalah surat yang dibuat menurut ketentuan undang-undang atau dihadapan pejabat umum, yang berkuasa untuk membuat surat itu, memberikan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak.

Akta otentik merupakan alat bukti yang cukup mengikat dan sempurna, Cukup mengikat dalam arti bahwa apa yang dicantumkan dalam akta tersebut harus dipercaya oleh hakim sebagai sesuatu yang benar, selama tidak dibuktikan

sebaliknya. Sempurna dalam arti bahwa sudah cukup untuk membuktikan suatu peristiwa atau hak tanpa perlu penambahan alat bukti lain. Sekalipun penggugat mengajukan bukti fotokopi Kutipan Akta Nikah dalam persidangan, bukti tersebut sudah dianggap sah karena fotokopi tersebut sudah dicocokkan dengan aslinya dan sudah diberi materai. Kemudian pembuktian saksi diatur dalam Pasal 168-172 HIR/306-309RBG/1895-1912 KUH Perdata. Pembuktian dengan saksi-saksi diperkenankan dalam segala hal jika hal itu tidak dikecualikan dengan undang-undang. Sebagai pengecualian ialah sebagai berikut :

1. Persatuan harta kekayaan dalam perkawinan dapat dibuktikan dengan perjanjian kawin atau dengan sebuah surat keterangan yang ditanda tangani oleh notaris yang bersangkutan (Pasal 150 KUHPerdato)
2. Perjanjian pertanggungan hanya dapat dibuktikan dengan polis (Pasal 258 KUH Dagang)
3. Sahnya perkawinan apabila dilakukan oleh pejabat yang berwenang dan didaftarkan untuk mendapatkan akta nikah (Pasal 1 (2) Undang-Undang Perkawinan)

Keterangan seorang saksi saja tidak dapat dipercaya dalam hukum, Pasal 169 HIR/306 RBG/1905 KUH Perdata. Istilah hukumnya adalah *unus testis nullus testis* yaitu artinya satu saksi dianggap bukan saksi. Ini berarti suatu peristiwa tidak dianggap terbukti apabila hanya didasarkan pada seorang saksi saja, supaya peristiwa itu terbukti dengan sempurna, misalnya surat, persangkaan, pengakuan atau sumpah. Apabila alat bukti lain tidak ada, maka pembuktian baru akan sempurna jika ada dua orang saksi atau lebih. Namun demikian, meskipun ada dua orang saksi suatu

peristiwa dapat dikatakan meyakinkan apabila hakim mempercayai kejujuran hakim-hakim tersebut.

Jika saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan, majelis hakim telah mendengar dan mempertimbangkan bahwa kedua saksi telah menyatakan bahwa penggugat dan tergugat sudah mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan kini penggugat dan tergugat telah berpisah rumah tempat tinggal sekitar 4 bulan dan kedua saksi juga menerangkan bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak dapat lagi memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat dalam keadaan sakit yaitu sesak nafas dan tidak kuat lagi jalan. Keterangan kedua saksi tersebut diperkuat dengan adanya pernyataan bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, kemudian dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan ini dapat dibenarkan dan memiliki kesesuaian sehingga keterangan kedua saksi tersebut terbukti dan meyakinkan.<sup>69</sup>

Sebagaimana yang telah peneliti lakukan wawancara dengan salah satu Hakim Muhammad Yusuf mengenai pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai ini, mengatakan bahwa:

“Hakim melihat unsur materil dan formil dalam kasus perceraian telah terpenuhi secara sempurna dengan pertimbangan tersebut, maka hakim memandang layak untuk memutuskan dengan menerima gugatan penggugat sepenuhnya. Di sini, berlakunya hukum bahwa antara alasan-alasan yang terdapat dalam gugatan dan jawaban berkesesuaian dengan fakta di persidangan. Oleh sebab itu, kesesuaian tersebutlah menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai gugat tersebut.”<sup>70</sup>

---

<sup>69</sup>Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), h.467

<sup>70</sup>Muhammad Yusuf, Hakim PA Pinrang, *Wawancara di Pengadilan Agama Pinrang*, tanggal 15 Oktober 2020.

Pertimbangan hakim melihat adanya maslahat yang lebih besar ketika mengabulkan gugatan penggugat juga sesuai dengan salah satu kaidah fiqh dan majelis hakim menganggap bahwa ini telah bersesuaian gugatan penggugat sudah beralasan dan berdasar hukum maka patut dikabulkan dengan putusan *verstek*.

Menurut Yahya Harahap dalam bukunya hukum acara perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktiaan dan putusan hakim, ada empat kondisi apabila tergugat lebih dari satu orang:

1. Pada sidang pertama semua tergugat tidak hadir, maka langsung dapat diterapkan acara *verstek*.
2. Apabila hakim mengundurkan persidangan karena semua tergugat tidak hadir pada sidang pertama, kemudian pada sidang berikutnya semua tergugat tidak hadir pada sidang pertama, kemudian pada sidang berikutnya semua tergugat tetap tidak hadir, dapat diterapkan acara *verstek*.
3. Salah seorang tergugat tidak hadir, sidang wajib diundurkan.
4. Salah seorang atau semua tergugat yang hadir pada sidang pertama tidak hadir pada hari sidang berikut, tetapi tergugat yang dahulu tidak hadir, sekarang hadir.

Sebagaimana yang telah peneliti lakukan wawancara dengan salah satu Panitera Hj. Haisah mengenai ketentuan umum mengabulkan gugatan penggugat secara *verstek* karena ketidakhadiran sitergugat, mengatakan bahwa:

“Kalau memang terbukti dari dalil-dalil penggugat tidak ada masalah artinya dia mampu membuktikannya dan dapat dikabulkan tetapi jika penggugat tidak mampu membuktikan belum tentu dikabulkan gugatannya. Adakan itu syarat-syaratnya *verstek* dipanggil beberapa kali, kalau terpenuhi itu yaa dikabulkan. Tetapi kalau dilihat kenyataannya kebanyakan dikabulkan”<sup>71</sup>.

---

<sup>71</sup>Hj. Haisah, Panitera PA Pinrang, *Wawancara* di Pengadilan Agama Pinrang, tanggal 03 November 2020

Ketentuan sebab cerai gugat yang tertuang dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam bersesuaian dengan fakta di persidangan, sehingga unsur materil yuridis terpenuhi. Adapun unsur formil terpenuhi dalam hal pembuktian saksi atas fakta yang dilihat sendiri dan didengar serta diketahui sendiri bahwa antara penggugat Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak dapat lagi memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat dalam keadaan sakit, Tergugat memiliki sifat cemburuan yang berlebihan dengan menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain tanpa ada bukti, oleh karena itu keterangan saksi tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, dengan demikian keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. Sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan.<sup>72</sup>

Dasar yuridis hukum islam yang digunakan hakim dalam putusan No:489/Pdt.G/2018/PA.Prg telah sesuai dalam memutuskan suatu perkara cerai gugat. Hal ini karena Majelis Hakim mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di antaranya Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan

---

<sup>72</sup>Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 59

Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan Instruksi Presiden No.1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), dengan adanya aturan hukum ini, persoalan perkawinan yang terjadi di Indonesia dapat diselesaikan dengan baik berdasarkan hukum positif juga berdasarkan hukum agama (terutama Islam sebagai penganut mayoritas yang ada di Indonesia).<sup>73</sup>

5. UU No.7 Tahun 1989 Pasal 73 (1)

Bahwa gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.

6. Kompilasi Hukum Islam Pasal 132 (1)

Bahwa gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 Pasal 20 (1)

Bahwa dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia khususnya sekarang, untuk menjatuhkan talak harus ada alasan yang dikuatkan dengan saksi-saksi, Permohonan talak dengan alasan apapun harus dilakukan ke Pengadilan serta harus diucapkan didepan sidang. Terjadinya perceraian baik dengan talak maupun

---

<sup>73</sup>Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, (Yogyakarta: Liberty), h.131

gugat cerai dihitung sejak putusan Pengadilan Agama, putusan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan surat cerai.

Dalam hal terjadinya perceraian, haruslah memenuhi beberapa alasan sehingga perceraian tersebut dapat terlaksana, hal ini sesuai dengan pasal 39 ayat 2 undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: “untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”, Berbeda halnya dengan fiqh (Hukum Islam), cerai gugat dalam istilah fiqh disebut *Syiqaq*. Dimana *syiqaq* berarti pengajuan cerai oleh isteri tanpa adanya kompensasi yang diberikan isteri kepada suami dan dapat diajukan apabila:

1. Suami tidak memberikan nafkah lahir dan batin selama enam bulan berturut-turut.
2. Suami meninggalkan isterinya selama enam tahun berturut-turut tanpa ada kabar berita (meskipun terdapat kontroversi tentang batas waktunya).
3. Suami tidak melunasi mahar (mas kawin) yang telah disebutkan dalam akad nikah, baik sebagian ataupun seluruhnya (sebelum terjadinya hubungan suami isteri).
4. Alasan perlakuan buruk oleh suami seperti penganiayaan, pengkhianatan dan tindakan-tindakan lain yang membahayakan keselamatan jiwa yang disebut dengan *syiqaq* (pertengkaran terus menerus).

Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatur putusannya hubungan perkawinan sebagaimana berikut:

1. Pasal 113 KHI, menyatakan perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan.

2. Pasal 115 KHI dan pasal 39 ayat 1 UU No.1 tahun 1974 mengatakan: "Perceraian hanya dapat dilakukan didepan siding Pengadilan Agama, setelah pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
3. Pasal 114 KHI menyatakan: "Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan cerai."<sup>74</sup>

Selain Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang membahas mengenai kewenangan Peradilan Agama dalam menangani perkara cerai gugat tersebut, Kompilasi Hukum Islam juga mengatur mengenai putusnya perkawinan, dimana pada Pasal-Pasal tersebut di atur mengenai tata cara perceraian yang pada pokoknya sama seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi Kompilasi Hukum Islam membahas mengenai gugatan perceraian yang dapat gugur apabila suami atau istri meninggal sebelum adanya putusan Pengadilan Agama mengenai gugatan perceraian itu.<sup>75</sup>

Seperti yang dijelaskan oleh hakim Baharuddin di Pengadilan Agama Pinrang mengatakan bahwa:

"Dasar hukum yuridis yang digunakan dalam menangani perkara ini, kan yuridis itu aturannya yaitu berdasarkan alasan-alasan perceraian terdapat pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) KHI dan kedua belah pihak telah diupayakan perdamaian oleh majelis hakim supaya mempertahankan rumah tangganya dengan alasan ada anak namun penggugat tetap ingin mengakhiri perkawinannya dengan perceraian".<sup>76</sup>

<sup>74</sup>Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 149

<sup>75</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Cet.1 ; Jakarta: Prenada Media, 2006), h. 189.

<sup>76</sup>Baharuddin, Hakim PA Pinrang, *Wawancara* di Pengadilan Agama Pinrang, tanggal 15 Oktober 2020

Dalam konteks perkara tersebut, maka majelis hakim melihat hubungan pernikahan antara Penggugat dengan tergugat tidak bisa memenuhi tuntutan tujuan pernikahan sebagaimana ketentuan QS. Al-Rum ayat 21 tersebut. Pertimbangan kedua yaitu Majelis Hakim mengutip salah satu riwayat hadis yaitu sebagai berikut:

“Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari 'Amru bin Yahya Al Muzani dari Bapaknya bahwa Rasulullah Shalla Allahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Tidak boleh membuat kemudharatan pada diri sendiri dan membuat kemudharatan pada orang lain. (HR. Malik).”<sup>77</sup>

Putusan dan pertimbangan hakim dalam perkara cerai gugat, tampak jelas bahwa hakim sebenarnya tidak menekankan pada sebab-sebab gugat cerai pihak Penggugat karena Tergugat memiliki sifat cemburuan yang berlebihan dengan menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain tanpa ada bukti dan sebab-sebab lainnya seperti yang didalilkan oleh penggugat dalam surat gugatannya. Dilihat dari sisi fiqh, pertimbangan hakim tersebut telah sesuai dalam menjalankan fungsinya sebagai pihak *qadhi*.<sup>78</sup> Dalam hal ini sudah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan tergugat atau kuasanya tetap tidak hadir, gugatan diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan.<sup>79</sup>

Tinjauan fiqh terhadap putusan dan pertimbangan hakim dalam perkara cerai gugat, Dalam konteks cerai gugat, Ibn Qudamah menyebutkan kebolehan seorang wanita menceraikan suaminya ketika ia tidak bisa menjalankan hukum-hukum Allah. Dalam perspektif fiqh, yang mendahului terjadi perceraian biasanya karena ada

---

<sup>77</sup>Sugeng Sujayadi, *Hukum Acara Perdata dan Dokumen litigasi Perkara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 211

<sup>78</sup>Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 20

<sup>79</sup>Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1992), h.81

pertengkaran secara terus menerus antara suami dan isteri atau disebut juga dengan *syiqaq*.

تَصْرُفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya:

“Kebijakan imam (pemerintah) terhadap rakyatnya didasarkan pada kemaslahatan”.<sup>80</sup>

Menurut penulis, asalnya bahwa hukum untuk mempertahankan pernikahan agar tetap utuh adalah kewajiban masing-masing pihak. Namun demikian, jika ada kondisi yang justru membuka peluang untuk memudharatkan salah satu pasangan, maka usaha untuk mempertahankan hubungan nikah tersebut harus ditinggalkan.

### **1.2 Analisis Hukum Islam Terhadap Fakta Cerai Gugat, Pertimbangan Hakim dan Dasar Yuridis Hukum Islam Pada Putusan No. 489/Pdt.G/2018/PA.Prg**

Analisis hukum Islam terhadap terhadap fakta cerai gugat akibat suami tidak dapat memberikan nafkah putusan No: 489/Pdt.G/2018/PA.Prg

Perceraian yang diputuskan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Pinrang, bahwa Majelis Hakim telah mengabulkan seorang istri sebagai Penggugat untuk bercerai dengan suami (Tergugat), dikarenakan suami tidak dapat lagi memberikan nafkah karena sakit sehingga antara Penggugat dan tergugat sudah mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dari fakta hukum menyebutkan bahwa benar dalam perkara tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat memiliki sifat cemburuan yang berlebihan tergugat selalu mencurigai penggugat pergi dengan laki-laki lain meskipun penggugat hanya pergi membeli barang dagangan dan itupun hanya membonceng barang dagangannya, sehingga terjadi perpisahan selama 4 bulan

---

<sup>80</sup>Kementrian Agama RI, *Badan Penelitian, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an*, 2019

lamanya dan penggugat sudah tidak mau kembali bersama Tergugat, sehingga Majelis Hakim memutuskan perkara tersebut dengan menggunakan PP Pasal 19 huruf (f) UU Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI Pasal 116 huruf (f).

Setelah penulis mengamati pertimbangan hukum yang diambil oleh Hakim untuk dijadikan dasar dalam menetapkan perkara perceraian sudah sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan Islam di Indonesia, karena penulis memandang alasan-alasan yang disampaikan isteri sebagai Penguat dianggap beralasan hukum sebagaimana yang terdapat dalam pasal 19 (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membina rumah tangga bahagia lahir dan batin tidak dapat diwujudkan.

Penulis menilai, putusan perceraian di Pengadilan Agama yang diajukan seorang istri disebabkan karena suami suami tidak dapat memberikan nafkah dikarenakan sakit yaitu sesak nafas dan tidak kuat lagi jalan.

Penulis juga menilai beberapa faktor lain penyebab terjadinya perceraian ini menurut Hukum Islam adalah Syiqaq, Syiqaq adalah adanya pertengkaran antara suami isteri yang tidak mungkin didamaikan. Sejalan dengan gugatan cerai ini, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada upaya untuk bisa dilanjutkan kembali hubungan keluarganya. Sehingga perceraian adalah jalan terakhir yang harus ditempuh. Ketentuan tentang syiqaq dalam firman Allah pada Q.S An-Nisa/4: 35.

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا<sup>٤</sup> إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا<sup>٥</sup>  
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Terjemahnya:

“Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimkanlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.

Maksud dari ayat diatas menjadi dasar penentuan adanya mediator (Penengah, wasit) yang bertugas mendamaikan suami istri melalui jalan yang terbaik, yang disepakati semua pihak. Jika petunjuk Al-Qur'an kita jalankan dengan baik, tidak perlulah suami istri harus menghadap hakim di Pengadilan untuk memutuskan tali pernikahan, dengan akhir perjalanan berupa perceraian.

Dalam tafsir Al-Muyassar, Jika kalian wahai para wali pasangan suami istri merasa khawatir bahwa persengketaan yang terjadi di antara keduanya bisa berujung pada permusuhan dan pertentangan, kirimkanlah seorang laki-laki yang adil dari keluarga si suami dan seorang laki-laki yang adil dari keluarga si istri, agar kedua orang itu memutuskan sesuatu yang terbaik bagi pasangan suami-istri tersebut, baik berupa perceraian maupun kerukunan di antara keduanya. Namun kerukunan lebih disukai dan lebih diutamakan, jika kedua utusan itu menginginkan kerukunan dan memilih jalan yang terbaik, niscaya Allah SWT akan merukunkan pasangan suami-istri tersebut dan menghilangkan perselisihan mereka. Sesungguhnya Allah SWT Maha Mengetahui, tidak ada sesuatu pun yang tidak diketahuinya dari hamba-hambanya lagi Maha Mengetahui apa yang mereka sembunyikan di dalam hati mereka.

Quraish Shihab dalam tafsir Al-Mishbah, Jika terjadi perselisihan di antara sepasang suami-istri, dan kalian khawatir perselisihan itu akan berakhir dengan perceraian, tentukanlah dua orang penengah yang pertama dari pihak keluarga suami, dan yang kedua dari pihak keluarga istri. Kalau pasangan suami-istri itu benar-benar menginginkan kebaikan, Allah pasti akan memberikan jalan kepada keadaan yang lebih baik, baik berupa keharmonisan rumah tangga maupun perceraian secara baik-baik. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui perbuatan lahir dan batin hamba-hambanya.

Firman Allah Swt dalam Q.S Al-Baqarah/2: 229.

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَامْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Terjemahnya:

“Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim.”<sup>81</sup>

Maksud dari ayat yang diatas ialah bahwa Allah SWT menjelaskan bahwa seorang suami yang menjatuhkan talak kepada isterinya hendaklah tidak menganiaya isterinya dengan cara mengupayakan agar isterinya tersebut berada dalam masa ‘iddah yang panjang. Ayat tersebut merupakan kritikan keras terhadap Tsabit Ibnu Basyar, seorang laki-laki dari bani Anshar, dimana ia menjatuhkan talak istrinya namun ketika masa ‘iddahnya tinggal dua atau tiga hari lagi, lalu ia rujuk kepada istrinya. Kemudian ia menjatuhkan talak lagi kepada istrinya dan begitu seterusnya berada dalam masa *iddah* selama Sembilan bulan dengan maksud menganiayanya.

Ayat diatas dengan *mafhumnya* menunjukkan bahwa keduanya bila menegakkan hukum-hukum Allah dalam hidup rumah tangga mereka, maka si lelaki tidak boleh menuntut istrinya untuk *khulu'* (gugat cerai) dengan meminta dan mengambil dari istri sesuatu yang ia setuju dan sang istri pun tidak boleh untuk berfikir mengajukan *khulu'* kepada suaminya. Sebab, dalam tindakan ini akan menimbulkan kerusakan bagi kehidupan rumah tangga mereka berdua dan anak-anak

<sup>81</sup>Kementrian Agama RI, *Badan Penelitian, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an*, 2019

mereka bila sudah memiliki keturunan dan situasi demikian, tindakan ini termasuk melanggar aturan-aturan Allah Azza wa Jalla.

Dalam tasir muyassar, talak yang masih membuka peluang rujuk adalah dua kali, satu kali setelah satu kali, hukum Allah setelah talak satu adalah menahan istri dengan cara yang ma'ruf, mempergaulinya dengan baik setelah merujuknya atau membiarkan jalannya dengan tetap berbuat baik kepadanya dengan menunaikan hak-haknya dan tidak menyinggung keburukannya.

Tidak halal bagi kalian wahai para suami untuk mengambil sedikitpun dari apa yang telah kalian berikan kepada para istri baik berupa mahar dan lainnya, kecuali bila suami istri khawatir tidak bisa menunaikan hak-hak rumah tangga, saat itu keduanya menyampaikan perkara mereka kepada para hukum-hukum diatas adalah batasan-batasan Allah yang memisahkan antara yang halal dengan yang haram, maka janganlah kalian melanggarnya, barang siapa yang melanggar batasan-batasan Allah, maka mereka termasuk orang-orang yang zalim dengan menganiaya diri mereka dengan beresiko memikul siksa Allah.<sup>82</sup>

Pada ayat 229 surah Al-Baqarah, tentang jumlah talak Quraish Shihab juga menafsirkan ayat tersebut dengan talak yang dapat dirujuk dua kali, artinya seorang suami hanya memperoleh kesempatan dua kali melakukan perceraian dengan istrinya. Kata yang digunakan ayat ini adalah dua kali, bukan dua perceraian ini memberi kesan bahwa dua kali tersebut adalah dua kali dalam waktu yang berbeda, yakni waktu antara talak pertama dan yang kedua.

---

<sup>82</sup>Mujib Sahli, *Jihad dalam Tafsir Al-Muyassar*, (Studi Kritis terhadap Penafsiran 'Aidh al-Qarni tentang Ayat-ayat perceraian), Tesis. (Semarang: UIN Walisongo, 2015), h. 213

Setelah dua kali talak yang dilakukan suami, ia diberi kesempatan untuk kembali (rujuk) namun sejak saat itu ia hanya memiliki sekali kesempatan melakukan talak lagi. Karena itu lanjutan ayat di atas menyatakan setelah itu yakni setelah talak yang kedua suami boleh menahan dengan *ma'ruf*, yakni rujuk dengan cara yang baik atau menceraikan, yakni talak yang ketiga kalinya tanpa boleh kembali lagi sesudahnya talak ketiga ini juga hendaknya ditempuh dengan cara ihsan, tanpa boleh kembali lagi.

Tanpa boleh kembali lagi dipahami dari kata "*Tasrih*" yang bermakna melepaskan sesuatu bukan untuk dikembalikan, berbeda dengan kata *ath-thalaq* yang berarti melepaskan dengan harapan dapat mengembalikannya. Demikian makna kebahasaan yang dikutip Quraish Shihab dari uraian al-Biqā'i dalam tafsirnya. Kemudian Quraish Shihab melanjutkan, jika sang suami berketetapan hati untuk menceraikan istrinya, ayat di atas melanjutkan dengan mengingatkan mereka juga para hakim yang menjadi perantara mereka, bahwa tidak halal bagi kamu mengambil sebagian dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, baik mas kawin maupun hadiah-hadiah karena hal itu bukan saja bertentangan dengan ihsan yang diperintahkan di atas, bahkan juga bertentangan dengan keadilan yang mestinya harus ditegakkan, kecuali, jika keduanya khawatir tidak dapat menjalankan perintah Allah.

Kesediaan seorang istri membayarkan sesuatu demi perceraianya menunjukkan bahwa kahidupan rumah tangga mereka tidak dapat dipertahankan lagi. Hal ini dilakukannya sebagai ganti rugi atas mahar yang telah diberikan suami, karena itu melalui ayat ini Allah membolehkan sang istri memberikan sesuatu kepada suaminya sebagai imbalan dari perceraian ayat ini melarang melampaui batas-batas

ilahi. Karena itu, ayat ini ditutup dengan penegasan sekaligus ancaman, barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah maka mereka itulah orang-orang yang zalim.<sup>83</sup>

Bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah tercapai dan akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak.

Sehingga gugatan Penggugat terhadap Tergugat dengan alasan tersebut di atas cukup beralasan hukum, dengan demikian gugatan Penggugat patut dikabulkan. Hakim Pengadilan Agama menyimpulkan bukan murni disebabkan oleh suami tidak dapat memberikan nafkah, tetapi terlebih karena suami mencurigai penggugat pergi dengan laki-laki tersebut telah mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak bisa diharapkan lagi keharmonisannya dan kondisi yang terakhir inilah yang dibenarkan oleh Undang-undang sebagai alasan untuk mengajukan gugat cerai.

Maka penulis menilai bahwa sesungguhnya putusan Hakim sudah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang karena dasar pertimbangan hukumnya mengacu pada pertimbangan terakhir ini, jadi dapat disimpulkan bahwa dasar pertimbangan hukum hakim menerima gugat cerai itu tidak murni karena sebab alasan gugatan yang tercantum dalam posita tetapi lebih didasarkan kepada akibat sebab.

---

<sup>83</sup>Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h.94

Analisis Hukum Islam terhadap pertimbangan hakim dalam putusan No:489/Pdt.G/2018/PA.Prg, Tentang cerai gugat karena suami tidak dapat memberikan nafkah.

Dalam memutuskan suatu perkara, Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang yang menangani perceraian karena suami tidak dapat memberikan nafkah, harus mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang dipakai sebagai dasar untuk mengambil suatu keputusan agar nantinya tidak merugikan salah satu pihak yang berperkara, tentang perkara ini dalam tuntutan subsidi kasus ini, Penggugat memohon kepada majelis Hakim untuk mengabulkan permohonannya.

Dasar dan pertimbangan hakim dalam hal ini telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379/K/AG/1995 Tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa “Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk tidak rukun kembali maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, sehingga tujuan disyariatkannya perkawinan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membina rumah tangga bahagia lahir batin tidak dapat diwujudkan. Gugatan Penggugat telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) PP. Nomor 9 Tahun 1975, masuk rumusan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Diqiyaskan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu “Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”

Kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi perselisihan dan pertengkara dan berlanjut dengan perpisahan selama 4 bulan, bahwa dari fakta

tersebut dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan pihak keluarga Penggugat tidak ada yang pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sendiri yang tidak mau kembali rukun dengan tergugat, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian.

Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, ternyata Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan setelah mendengar pertimbangan Majelis Hakim, maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan penggugat dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan Patut untuk menghadap di Persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *Verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.766.000,00 (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Jadi setelah melihat alasan-alasan yang diterangkan diatas dalam perkara Perceraian Karena cerai gugat akibat suami tidak dapat memberikan nafkah karena sakit dan juga melihat dasar pertimbangan hakim terhadap perkara tersebut peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut:

Berdasarkan keadaan Penggugat dan Tergugat, keduanya telah terjalin ketidak harmonisan dalam kehidupan berumah tangga sehingga dalam hal ini telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 ayat 6 serta Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f) bahwasannya alasan perceraian bisa terjadi akibat adanya perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Firman Allah Swt dalam Q.S Al-Baqarah/2: 231.

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ  
ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۗ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ  
وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝

Terjemahnya:

“Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai (akhir) iddahnya, maka tahanlah mereka dengan cara yang baik, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang baik (pula) dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzalimi mereka. Barang siapa melakukan demikian, maka dia telah menzalimi dirinya sendiri dan janganlah kamu jadikan ayat-ayat Allah sebagai bahan ejekan. Ingatlah nikmat Allah kepada kamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepada kamu yaitu Kitab (Al-Qur'an) dan Hikmah (Sunnah), untuk memberi pengajaran kepadamu dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”<sup>84</sup>

Maksud dari ayat yang diatas bagaimana cara yang mesti dilakukan oleh seorang suami yang telah menjatuhkan talak kepada istrinya sebagai penjelasan ayat-ayat sebelumnya. Adapun sebab turunnya ayat ini ada dua riwayat pertama, Ibnu Jarir meriwayatkan dari ibnu Abbas bahwa pada masa Rasulullah Saw ada seorang laki-laki yang menalak isterinya, kemudian sebelum masa iddahnya isterinya itu habis, dia merujuknya kembali. Setelah itu dijatuhkannya talak lagi kemudian rujuk kembali. Hal ini dilaksanakan untuk menyakiti dan menganiaya isterinya tersebut, maka turunlah ayat diatas. Riwayat kedua diceritakan oleh as-Suddi bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan tindakan seorang sahabat dari golongan ansar yaitu Sabit bin Yasar yang telah menalak isterinya. Setelah masa iddah isterinya tinggal dua atau tiga hari lagi ia rujuk kepada isterinya tersebut, kemudian dijatuhkannya talak kembali dengan tujuan untuk menyusahkan isterinya, maka turunlah ayat ini, melarang perbuatan tersebut.

<sup>84</sup>Kementrian Agama RI, *Badan Penelitian, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an*, 2019

Sedangkan yang dimaksud dengan sampai masa iddahya sebagaimana dijelaskan dalam ayat terdahulu. Apabila telah mendekati akhir iddahya sebagaimana dijelaskan dalam ayat terdahulu. Apabila telah mendekati akhir iddahya, maka boleh jadi sang suami merujuk istrinya dengan niat untuk mengadakan perdamaian "*ishlah*" dan bergaul dengan cara yang ma'ruf, inilah yang dimaksud dengan al-imsak bil-ma'ruf menahan dengan cara yang ma'ruf atau membiarkan iddahya habis sehingga status istri menjadi tertalak ba'in, ini yang dimaksud dengan tasrih bi-ihسان melepaskan dengan cara yang baik. Tidak menyakitinya dan tidak meminta tebusan dari istri, serta tidak menghalanginya untuk kawin dengan lelaki lain yang disukainya. "janganlah kamu rujuk mereka untuk memberi kemudharatan, karena yang demikian kamu menganiaya mereka".

Dalam tafsir Al-Muyassar, Bila kalian mentalak para istri lalu mereka sudah mendekati masa habisnya iddah, maka silakan merujuk mereka sementara niat kalian adalah menunaikan hak-hak mereka secara baik sejalan dengan kaidah syar'i dan kebiasaan atau biarkan mereka sehingga mereka menyelesaikan iddah mereka. Hendaknya maksud merujuk mereka adalah bukan untuk memudharatkan mereka dan melanggar hak-hak mereka. Barangsiapa melakukan hal itu, maka dia telah menzalimi dirinya sendiri karena dia berhak mendapatkan hukuman. Jangan menjadikan ayat-ayat Allah dan hukum-hukumnya sebagai bahan mainan dan ejekan. Ingatlah nikmat Allah kepadamu berupa Islam dan penjelasan tentang hukum-hukum-Nya secara terperinci. Ingatlah juga apa yang diturunkan kepadamu berupa Alquran dan sunnah.

Bersukurlah hanya kepada Allah atas nikmat-nikmat yang agung ini. Allah mengingatkanmu dengan hal ini dan memperingatkanmu agar tidak

menyimpang. Takutlah kepada Allah dan hendaknya kamu selalu merasa diawasi oleh-Nya, Ketahuilah bahwa Allah Maha Mengetahui segala sesuatu, tiada sesuatu pun yang samar bagi Allah, masing-masing orang akan dibalas sesuatu dengan haknya.<sup>85</sup>

Dalam tafsir Al-Mishbah oleh Quraish Shihab, Apabila kalian menjatuhkan talak kepada istri dan mereka hampir menghabiskan masa iddahnya, maka kalian diperbolehkan merujuknya dengan niat menegakkan keadilan, memperbaiki hubungan dan tidak bermaksud jahat. Kalian diperbolehkan juga membiarkan wanita-wanita itu menghabiskan masa iddahnya dengan tetap memberikan perlakuan baik dimasa pisah itu dan tidak dibenarkan berlaku kasar.

Kalian tidak dibenarkan sama sekali merujuk istri yang telah dijatuhi talak dengan maksud mengulur-ulur masa iddah atau berbuat sesuatu yang membahayakan wanita. Barang siapa melakukan perbuatan yang demikian itu maka ia telah mengharamkan diri sendiri dari kebahagiaan hidup berkeluarga, menghilangkan kepercayaan manusia dari dirinya akan mendapat murka Allah SWT.

Janganlah kalian menjadikan tantangan hukum Allah dalam kehidupan berkeluarga yang telah diterangkan oleh ayat-ayat yang berkaitan dengan itu, sebagai bahan ejekan dan permainan, dan menganggapnya sebagai sesuatu yang sia-sia, dengan menjatuhkan talak kepada isteri tanpa alasan jelas dan merujuknya kembali dengan niat jahat yang tersembunyi.

Renungkanlah nikmat Allah yang telah menjelaskan norma-norma hukum kehidupan berkeluarga dalam satu tatanan yang tinggi, menurunkan kitab berisi

---

<sup>85</sup>Mujib Sahli, *Jihad dalam Tafsir Al-Muyassar*, (Studi Kritis Terhadap Penafsiran 'Aidh al-Qarni Tentang Ayat-ayat perceraian), Tesis. (Semarang: UIN Walisongo, 2015), h. 216

penjelasan kerasulan Nabi Muhammad SAW, ilmu pengetahuan yang bermanfaat, perumpamaan, dan kisah-kisah yang dapat memberikan pelajaran.

Buatlah penghalang antara diri kalian dan murka Allah, ketahuilah bahwa Allah Maha mengetahui apa yang kalian rahasiakan, apa yang kalian tampilkan dan apa yang kalian niatkan dalam berbuat. Allah Maha Memberi pahala atas apa yang kalian kerjakan.<sup>86</sup>

Pertimbangan Normatif (Hukum Islam), Dalam memutuskan perkara putusan ini majelis hakim juga memuat pertimbangan berdasarkan norma hukum Islam, baik pendapat ulama serta beberapa kaidah fiqh, untuk pertimbangan dalil Al-Qur'an, Majelis Hakim menggunakan Q.S Ar-Rum/30: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

“Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”<sup>87</sup>

Ayat tersebut membicarakan dalam konteks lembaga pernikahan dibangun atas dasar rasa cinta dan kasih sayang. Allah SWT menciptakan hubungan pernikahan agar keduanya (suami dan isteri) cenderung memperoleh ketenangan hidup tanpa ada rasa gelisah konflik batian antara keduanya. Dalam konteks perkara cerai gugat tersebut, justru kecenderungan mendapatkan rasa senang sudah tidak ada lagi. Menimbang hal ini, maka majelis hakim melihat hubungan pernikahan antara

<sup>86</sup>Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h.97

<sup>87</sup>Kementrian Agama RI, *Badan Penelitian, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an*, 2019

Penggugat dan Tergugat tidak bisa memenuhi tuntutan tujuan pernikahan sebagaimana ketentuan QS. Ar-Rum Ayat 21 tersebut.

Tafsir Al-misbah oleh Muhammad Quraish Shihab, dan di antara tanda-tanda kasih sayang-Nya adalah bahwa dia menciptakan bagi kalian, kaum laki-laki, istri-istri yang berasal dari jenis kalian untuk kalian cintai, dia menjadikan kasih sayang antara kalian dan mereka. Sesungguhnya di dalam hal itu semua terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir tentang ciptaan Allah.

Di antara ayat-ayat yang menunjukkan kebesaran Allah dan kesempurnaan kuasanya adalah bahwa Dia menciptakan para istri untuk kalian (wahai kaum laki-laki) dari jenis kalian sendiri, agar jiwa kalian menjadi damai dan tenang kepadanya, dan dia menjadikan antara suami dengan istri kecintaan dan kasih sayang. Sesungguhnya dalam penciptaan Allah terhadap semua itu mengandung petunjuk atas kuasa Allah dan keesaan-Nya bagi kaum yang merenung dan berpikir.

Dalam konteks kasus gugat cerai, Hakim memandang bahwa hubungan perkawinan antara penggugat dengan Tergugat nyatanya tidak dapat dipertahankan. Pertimbangan Hakim selanjutnya yaitu dengan mengutip pendapat ulama yang dimuat dalam kitab: "Maza Hurriyyah al-Zauj-ain". Disebutkan Bahwa:

"Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian di mana hubungan suami isteri telah hampa. Karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan hal ini berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan".

Sebagai kelanjutan atas kutipan di atas, Majelis Hakim juga merujuk pendapat Zakariyya al-Ansari dalam Kitab Manhaj Al-Thullab, Juz VI, Halaman 346 yang

menyebutkan bahwa seorang Hakim boleh menceraikan suami isteri dengan talak satu ketika antara keduanya terjadi perselisihan yang memuncak.<sup>88</sup>  
وان اشدت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً.

Artinya :“Apabila telah memuncak ketidak senangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami - isteri itu dengan talak satu”;<sup>89</sup>

Dua pendapat hukum diatas sangat relevan dengan keadaan Penggugat dan Tergugat dalam kasus perkara cerai gugat tersebut. Artinya, Hakim memandang bahwa hubungan keduanya telah memuncak sehingga Hakim merasa berwenang untuk mengadili keduanya dengan menjatuhkan talak satu. Dalil terakhir yaitu mengacu pada dua kaidah fiqh, masing-masing kaidah dalam konteks pengambilan hukum melalui konsep pertimbangan dampak mudharat dan manfaat. Adapun dua kaidah tersebut adalah sebagai berikut:

“Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan”.<sup>90</sup>

Kaidah ini biasa digunakan oleh Hakim dalam mengajukan pertimbangan hukum. Kaidah tersebut memiliki dua frasa, yaitu “Menolak kerusakan” dan “didahulukan dari meraih kemaslahatan”. Dalam konteks perceraian, maksud frasa pertama menolak kerusakan yaitu keluarga yang mengalami perselisihan cenderung akan timbul banyak kerusakan dan kemudharatan, baik bagi istri maupun bagi suami. Sehingga, kerusakan-kerusakan tersebut akan bertambah besar ketika tali pernikahan tetap dilanjutkan. Kaidah kedua yang digunakan hakim adalah sebagai berikut:

<sup>88</sup>Zakariyya al-Ansari, *Fath al-Wahhab bi Syarh Manhaj al-Tullah*, (Syarah: al-Zahabi al-Syafi'i), Juz 2, (Bairut: Dar al-Kutb al-Ilmiyyah, 1998), h.111

<sup>89</sup>Abdul Manan, *Penerapan Hukum Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), h. 78

<sup>90</sup>Muhammad al-Zarqa, *Syarh al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 2001). h. 205

Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan dari pada mengejar kemaslahatan yang belum jelas. Apabila saling berlawanan antara mafsadat dengan maslahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya.<sup>91</sup>

Makna kaidah tersebut juga memiliki maksud yang sama dari kaidah pertama, di mana memutuskan perkawinan adalah jalan untuk mengantisipasi dampak negatif yang telah pasti adanya dari pada tetap mempertahankan perkawinan, walaupun maksud mempertahankan perkawinan tersebut baik. Dalam kasus rumah tangga yang mengalami konflik, terdapat didalamnya unsur mafsadat dan maslahat sekaligus. Unsur mafsadat yaitu adanya percekocokan yang memungkinkan keduanya melanggar ketentuan Allah. Unsur maslahatnya adalah mempertahankan perkawinan merupakan sesuatu yang maslahat. Namun demikian, perbenturan antara keduanya harus memilih salah satu. Berdasarkan kaidah tersebut, maka langkah yang dipilih adalah mendahulukan mencegah mafsadatnya dengan tetap memutuskan tali perkawinan.<sup>92</sup>

Analisis hukum islam terhadap dasar yuridis hukum islam pada putusan No:489/Pdt.G/2018/PA.Prg, Tentang cerai gugat karena suami tidak dapat memberikan nafkah.

Dalam proses beracara, pada dasarnya hukum acara yang berlaku adalah hukum acara perdata pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum pada Pasal 54 UU No. 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama, hukum acara perdata dilingkungan peradilan umum mengacu pada *Het Herziene Indonesische Reglement* (HIR) atau Reglemen Indonesia yang diperbaharui (RIB).

Dalam pasal 123 HIR diatur antara lain bahwa Penggugat Maupun tergugat dalam beracara di muka persidangan dapat diwakilkan oleh kuasanya, kecuali kalau

---

<sup>91</sup>Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munaqahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), h.106

<sup>92</sup>Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 98

yang memberi kuasa itu sendiri hadir. Karena itu, jika tergugat hadir meski tidak didampingi oleh kuasa hukumnya, maka seharusnya persidangan tetap dapat dilanjutkan.

Namun apabila tergugat tidak pernah hadir ataupun mengirimkan kuasa hukumnya maka putusan ini merupakan putusan yang bersifat verstek, putusan verstek atau yang biasa dikenal dengan absentia adalah putusan yang tidak dihadiri oleh tergugat. Verstek diatur dalam pasal 125 ayat 1,2,3,4 HIR sebagai berikut :

“Jika tergugat, meskipun dipanggil dengan sah, tidak datang pada hari yang ditentukan, dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai walinya, maka tuntutan itu diterima dengan keputusan tanpa kehadiran (verstek), kecuali kalau nyata bagi Pengadilan Negeri bahwa tuntutan itu melawan hak atau tiada beralasan”<sup>93</sup>

Sebagaimana yang telah peneliti lakukan wawancara dengan salah satu Hakim Muhammad Yusuf mengenai perkara ini, mengatakan bahwa:

“Pengadilan tidak memaksa sifatnya pasif. Sesuai dengan asasnya hukum perdata itu kan menunggu atau pasif tidak bisa dipaksa orang datang atau tidak di pengadilan dan Haknya para pihak, dalam perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah di panggil secara resmi dan patut dari pihak tergugat (kuasanya) tidak hadir, persidangan tetap dapat dilanjutkan dengan diberikannya putusan *Verstek*, karena yang dimaksud dengan putusan verstek itu tidak hadirnya tergugat artinya dia membenarkan apa yang dalilkan penggugat”<sup>94</sup>.

Kitab Al-Anwar Juz II Halaman 55 :

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya : "Apabila tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara ini boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian).

Firman Allah Swt dalam Q.S Al-Baqarah/2: 232

<sup>93</sup>Cik Hasan Basri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 199

<sup>94</sup>Muhammad Yusuf, Hakim PA Pinrang, *Wawancara di Pengadilan Agama Pinrang*, tanggal 15 Oktober 2020.

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

“Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai idahnya, maka jangan kamu halangi mereka menikah (lagi) dengan calon suaminya, apabila telah terjalin kecocokan di antara mereka dengan cara yang baik. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu lebih suci bagimu dan lebih bersih dan Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui”<sup>95</sup>.

Maksud dari ayat yang diatas bahwa saudara perempuan dari Ma'qil bin Yasar diceraiakan suaminya, lalu suaminya itu hendak rujuk kepadanya, tetapi dilarang oleh Maq'il bin Yasar, sebagaimana diriwayatkan oleh Hakim (Jika terdapat kerelaan), artinya kerelaan suami isteri (diantara mereka secara baik-baik), artinya menurut syariat. (Demikian itu) yakni larangan menghalangi itu (dinasihatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari yang akhir). Karena hanya mereka sajalah yang mengerti nasihat ini (itu), artinya tidak menghalangi (lebih suci) lebih baik (bagi kamu dan lebih bersih) baik bagi kamu maupun bagi mereka karena dikhawatirkan kedua belah pihak bekas suami isteri akan melakukan hubungan gelap, mengingat kedua belah pihak sudah saling cinta dan mengenal, (dan Allah mengetahui) semua masalah (sedangkan kamu tidak mengetahui yang demikian itu), maka mohonlah petunjuk dan ikutilah perintah-Nya.<sup>96</sup>

Dalam tafsir Al-Muyassar, Bila kalian mentalak istri-istri kalian kurang dari tiga, lalu iddah mereka telah habis tanpa kalian merujuk mereka, maka kalian wahai para wali jangan menyusahkan wanita-wanita yang ditalak tersebut dengan melarang

<sup>95</sup>Kementrian Agama RI, *Badan Penelitian, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an*, 2019

<sup>96</sup>Mudjab Mahali, *Asbabun Nuzul Studi Pendalaman Al-Quran*, (Jakarta:CV. Rajawali, 2002), h. 56

mereka untuk kembali kepada suami mereka dengan akad nikah yang baru bila mereka menghendaki hal itu dan telah terwujud saling rela di antara keduanya secara syar'i dan kebiasaan. Hal ini merupakan nasihat yang ditujukan kepada siapa yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir.

Sesungguhnya tidak menghalang-halangi dan membiarkan para suami kembali kepada mantan istri mereka adalah lebih mulia dan lebih menjaga kesucian kehormatan kalian, lebih besar manfaatnya dan pahalanya bagi kalian. Allah mengetahui apa yang membawa kemaslahatan bagimu sedangkan kamu tidak mengetahui hal itu<sup>97</sup>

Pada ayat selanjutnya, ayat 232 Quraish Shihab berpendapat bahwa ayat ini berbeda dengan ayat yang lalu, walau redaksinya sama. Ayat ini dipahaminya sebagai aturan yang membahas tentang wanita-wanita yang ditalak dan telah habis masa iddahnya. Sedang ayat yang lalu berbicara menyangkut wanita yang ditalak namun belum sampai batas akhir iddahnya. Ini karena adanya larangan *adhl*, yakni larangan menghalangi wanita yang telah dicerai untuk kawain lagi. Karena, jika masa iddahya belum habis, tentu larangan tersebut tidak diperlukan suaminya berhak merujuk istrinya.

Kata *adhl* yang di atas diterjemahkan dengan menghalangi pada awalnya berarti menahan. Ini mengandung kesan bahwa memberi saran agar jangan menikah tanpa memaksakan kehendak tidaklah terlarang, tapi yang terlarang adalah mempersempit dan menghalangi dengan cara-cara yang menyulitkan, ayat di atas memberi isyarat bahwa kerelaan para wanita yang telah dicerai itu adalah hak mutlak

---

<sup>97</sup>Mujib Sahli, *Jihad dalam Tafsir Al-Muyassar*, (Studi Kritis terhadap Penafsiran 'Aidh al-Qarni tentang Ayat-ayat perceraian), Tesis. (Semarang: UIN Walisongo, 2015), h. 217

dan bahwa orang lain tidak memiliki hak sedikitpun. Ini berbeda dengan gadis. Kerelaan mutlak itu diperkuat lagi dengan penegasan lanjutan ayat tersebut, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan kerelaan yang bersifat *ma'ruf*.

Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Kata dzalika itulah, yang digunakan di sini adalah kata tunjuk tunggal yang ditujukan kepada suami atau pria, orang per orang, yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Sedangkan yang ditunjuk oleh kata itu adalah pembelaan kepada wanita, larangan menghalanginya kawin dengan orang lain.<sup>98</sup>

Dalam persidangan tidak dijumpai adanya keinginan dari tergugat untuk hadir di persidangan, dan tidak pula dijumpai eksepsi (tangkisan) dari tergugat terhadap gugatan yang diajukan oleh penggugat. Sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkara ini dapat dikabulkan secara *verstek*.

Selain itu dalam memutuskan suatu perkara Majelis Hakim juga berhak mendengarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, dan keterangan kedua saksi yang dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun kembali sebagai suami istri. Sehingga Majelis Hakim pun berpendapat bahwa tujuan dari perkawinan tidak dapat tercapai, bahkan ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2018. Sehingga Majelis Hakim pun melalui pertimbangan hukum dan pertimbangannya sebagai aparatur negara yang menjalankan tugasnya berupaya untuk menghindarkan kemudharatan yang terjadi akibat perselisihan dan pertengkarannya terjadi terus menerus.

---

<sup>98</sup> Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h.103

Hakim meninjau sudut hukum yuridis dengan mengacu pada dua sisi, yaitu dari sisi terpenuhinya hukum materiil tentang aturan perceraian dan dari sisi terpenuhinya hukum formil tentang proses hukum pembuktian di Pengadilan Agama Pinrang. Dari sisi syarat materiil, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta dalam proses persidangan, kasus gugatan perceraian dalam perkara ini telah memenuhi unsur materiil.<sup>99</sup>

Pertimbangan hakim secara filosofis dilaksanakan atas dasar hukum yaitu instruksi MA tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan: “Hakim wajib mengadili, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Dalam penjelasannya ditegaskan: “ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat “. Itu berarti kalau ternyata isi undang-undang tidak cukup lengkap atau penerapan undang-undang tersebut berpotensi menimbulkan ketidakadilan yang baru, maka hakim wajib mengadili nilai-nilai hukum yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat tersebut.

Sebagaimana yang telah peneliti lakukan wawancara dengan salah satu Hakim Muhammad Nasruddin mengenai perkara ini, mengatakan bahwa:


“Dasar hukum dalam putusan ini terdapat pada pasal 39 Ayat (2) Undang-undang No 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan dalil-dalil gugatan penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum sebagai alasan dari alasan untuk melakukan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak

---

<sup>99</sup>Muhammad Hasby Ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000)h. 58

dapat didamaikan kembali oleh karena itu gugatan penggugat dapat dikabulkan”<sup>100</sup>

Penulis berpendapat bahwa alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dalam perkara tersebut bukan alasan utama, akan tetapi merupakan akibat dari alasan lain yang mendahuluinya yaitu karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah dikarenakan sakit. Sehingga putusan perceraian dalam perkara ini lebih tepat diputus dengan talak satu ba'in shugra, karena hak talak tergugat telah gugur akibat tidak dapat memberikan nafkah karena sakit dan tergugat memiliki sifat cemburuan yang berlebihan dengan menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain tanpa ada bukti.



---

<sup>100</sup>Nasruddin, Hakim PA Pinrang, *Wawancara* di Pengadilan Agama Pinrang, tanggal 03 November 2020.